

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BELANJE
DALAM PROSES PEMINANGAN PADA MASYARAKAT
MELAYU DI KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU**

SKRIPSI



Oleh:

AMALIA PUTRI FIZDHAINI
NIM 101180013

Pembimbing :

IMROTUL MUNFARIDAH, M.S.I
NIDN. 211038503

**JURUSAN HUKUM KELURGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

AMALIA PUTRI FIZDHAINI, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Belanje* Masyarakat Melayu Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Skripsi ,Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
Pembimbing: Imrotul Munfaridah,M.S.I

Kata kunci : *Hukum Islam,Belanje,Masyarakat Melayu*

Peminangan merupakan tahapan sebelum pernikahan yang di laksanakan oleh masyarakat melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, ada suatu praktik yang dilakukan oleh masyarakat Melayu yang disebut dengan adat *belanje*. Dimana dalam peminangan tersebut, pihak mempelai laki-laki harus membayar sejumlah uang yang ditentukan pihak mempelai perempuan. Apabila uang tersebut tidak terpenuhi, maka peminangan tersebut tidak bisa dilasungkan antara kedua belah pihak tersebut.

Berangkat dari latarbelakang masalah tersebut, rumusan masalah yang diteliti oleh penulis adalah pertama, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status uang *belanje* dalam proses peminangan masyarakat Melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau ? Kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap besaran uang *belanje* dalam pelaksanaan pernikahan Masyarakat Melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau ?

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, *interview* (wawancara),dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa: pertama, adat *belanje* dalam peminangan masyarakat melayu tidak sama degan hukum Islam. Karena adanya penambahan syarat dalam peminangan yang memberatkan pihak calon mempelai laki-laki dan dapat menghalangi rencana pernikahan. Tradisi *belanje* sebuah praktik yang dilaksanakan dalam prosesi *khitbah* dimana pihak calon mempelai laki-laki harus membayar sejumlah uang yang ditentukan oleh pihak calon mempelai wanita. Dalam tradisi ini, terjadi atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh mampu atau tidaknya pihak calon mempelai laki-laki membayar uang *belanje*. Sedangkan dalam hukum Islam syarat sahnya pernikahan itu sendiri yaitu adanya calon pengatin pria dan wanita,wali,saksi,ijab qobul dan mahar. Yang kedua, uang masyarakat melayu dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan. Sehingga jumlah uang *belanje* yang ditentukan oleh pihak perempuan biasanya lebih besar dari pada jumlah mahar yang diminta. Kenyataan yang ada uang *belanje* bisa mencapai ratusan juta rupiah. Menurut hukum Islam, tidak ada syarat-syarat tertentu dalam meminang.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Amalia Putri Fizdhaini

NIM : 101180013

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
BELANJE DALAM PROSES PEMINANGAN PADA
MASYARAKAT MELAYU TEMBILAHAN HULU
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 1 September 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Rifah Roihanah, M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing



Imrotul Munfaridah, M.S.I
NIDN.2110038503



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Amalia Putri Fizdhaini
NIM : 101180013
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Belanje Dalam
Proses Peminangan Pada Masyarakat Melayu Di
Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir
Riau

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Oktober 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 14 November 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Penguji I : Dr. H. Saifullah, M.Ag. ()
3. Penguji II : Imroatul Munfaridah, M.S.I. ()

Ponorogo, 14 November 2022
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amalia Putri Fizdhaini
Nim : 101180013
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Belanje* Masyarakat Melayu Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan iain ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**.. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 21 November 2022



Amalia Putri Fizdhaini

Nim: 101180013

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Amalia Putri Fizdhaini

NIM : 101180013

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AhwalSyakhshiyah)

Fakultas : Syari'ah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
BELANJE DALAM PROSES PEMINANGAN PADA
MASYARAKAT MELAYU DI KECAMTAN TEMBILAHAN
HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 1 Oktober 2022



Amalia Putri Fizdhaini
NIM: 101180013

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Kehadiran Penelitian.....	9
3. Lokasi Peneliti.....	9
4. Sumber Data.....	9
5. Teknik Pengumpulan Data.....	10

6. Teknik Analisis Data.....	12
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II PEMINANGAN DAN UANG BELANJE DALAM HUKUM ISAM	
A. Peminangan.....	16
1. Pengertian Peminangan.....	16
2. Dasar Hukum Peminangan.....	17
3. Lafat Peminangan	18
4. Perempuan Yang Boleh Dipinang.....	18
5. Hikmah Dan Tujuan Peminangan.....	21
6. Akibat Adanya Peminangan	25
7. Putusnya Peminangan	26
B. Uang Belanje	30
1. Pengertian Dan Sejarah Uang Belanje.....	30
2. Proses Penyerahan Uang Belanje.....	32
3. Perbedaan Mahar Dan Uang Belanje.....	33
BAB III TRADISI BELANJE DALAM PRAKTIK PEMINANGAN MASYARAKAT MELAYU DI KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Letak Geografis.....	40

2. Luas Wilayah	40
3. Keadaan penduduk	42
B. Praktik <i>Uang Belanje</i> Dalam Proses Peminangan Masyarakat Melayu Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri HilirRiau	43
C. Besaran Uang Belanje Dalam Pelaksanaan Pernikahan Masyarakat Melayu Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau	48
BAB IV ANALISISHUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADISI BELANJE MASYARAKAT MELAYU DI KECAMATAN TEMBILAH HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU	
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Belanje Dalam proses peminangan Masyarakat Melayu Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau	53
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Besaran Uang Belanje Dalam Pelaksanaan Pernikahan Masyarakat Melayu Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau... ..	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan semua makhluk hidup berpasang-pasangan dan menjadikan mereka saling membutuhkan terhadap pasangannya serta merasa tentram degannya. Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, jalan perkawinan yang sah membuat pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk hidup yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam susuna damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami istri. Keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga sekaligus merupakan kelasung hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.¹

Bangasa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, Bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari sabang sampai merauke. Setiap suku mempunyai kebiasaan hidup masing-masing. Kebiasaan hidup itu menjadi budaya serta ciri khas suku bangsa tertentu.

Islam juga memiliki etika dalam sosialisasi dan konsepsi antara laki-laki dan perempuan dimana lakah-lakah umumnya.

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 1

Pertama, Proses ta'aruf atau perkenalan. Kedua, proses *khitbah* yakni melamar atau meminang.² Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut *khitbah*. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah “kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”.³

Pada saat ini peneliti menemukan adanya adat peminangan di masyarakat Melayu Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau seperti halnya adat Belanje. Melalui berbagai perkembangan yang terjadi, dari sini dapat di mengerti bahwa setiap kepercayaan dan tradisi pasti ada motif dan makna di baliknya, apapun bentuknya hal tersebut bisa dilihat dari sejarahnya serta makna dari belanje itu sendiri.

Adat peminangan tersebut masih dijadikan pegangan bagi masyarakat Melayu Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau yang mayoritas penduduk beragama Islam. Dalam praktik *khitbah* (peminangan) yang dilakukan warga masyarakat Melayu di Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau, yang mana pada saat khitbah dilakukan calon mempelai laki-laki membawa anggota keluarganya untuk melakukan peminangan. Disini ketika prosesi peminangan layaknya menurut syariat islam dilakukan, ada suatu ketentuan tambahan yang berupa harus membayar uang Belanje (uang yang

²*Ibid.*,23.

³Abd.Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Bogor : Prenada Media,2003),73-74.

harus diberikan untuk digunakan mendanai biaya resepsi, kamar pengantin, dan lain-lain).⁴

Selain itu pemberian uang belanja tidak di tentukan tingkat pendidikan calon mempelai wanita yang akan di nikahi. Hal itu tergantung dari keluarga calon mempelai wanita ketika calon mempelai laki-laki hendak meminangnya. Disaat prosesi peminangan calon mempelai laki-laki dan perempuan belangsung, kedua belah keluarga tersebut lebih berfokus untuk membahas tentang pemberian uang selain mahar yaitu uang belanja yang akan di tentukan oleh keluarga calon mempelai wanita. Pada hal di dalam hukum Islam sendiri yang menjadi syarat rukunnya pernikahan yaitu uang mahar yang tidak memberatkan calon mempelai laki-laki.

Disitulah terjadi tawar menawar antara kedua belah pihak tentang kesepakatan berapa biaya belanja yang harus dibayar oleh calon mempelai laki-laki. Apabila sudah didapat kesepakatan antara kedua belah pihak, maka pinangan diterima. apabila pihak calon mempelai laki-laki tidak bisa membayar dan tidak ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak maka pinangan tidak diterima atau gagal dan pernikahan tidak bisa dilaksanakan. Hal ini bertentangan dengan rukun syarat peminangan dalam hukum Islam, dimana tidak adanya syarat tambahan yang memberatkan salah satu pihak.

Berdasarkan pendapat kebanyakan ulama ada lima syarat wajib nikah yang masing-masing memiliki syarat tertentu yaitu: syarat calon suami, syarat calon istri, syarat bagi wali nikah, syarat sah ijab dan Qobul.

⁴ Wawancara dengan Bapak Sahran, Lihat Transkrip No 04/01-W/16-04-2022

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib.⁵ Dalam memberikan mahar pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan bentuk dan jenisnya mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam hanya saja kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan.

Dari pemaparan diatas dapat di mengerti bahwa praktik belanje adalah sebuah praktik yang dilakukan dalam prosesi *khitbah* dimana pihak calon mempelai laki-laki harus membayar sejumlah uang yang ditentukan oleh pihak calon mempelai wanita. Dalam tradisi ini, terjadi atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh mampu atau tidaknya pihak calon mempelai laki-laki membayar uang Belanje. Sedangkan dalam hukum islam syarat sahnya pernikahan itu sendiri yaitu adanya calon pengantin pria dan wanita, wali, saksi, ijab qobul dan Mahar.

Berdasarkan kenyataan dan keterangan itulah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai pelaksanaan peminangan pada tradisi Belanje dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang penulis beri judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Belanje Dalam Proses Peminangan pada Masyarakat Melayu Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

⁵Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: pustaka setia 2001),260

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status uang belanja dalam proses peminangan masyarakat Melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap besaran uang belanja dalam pelaksanaan pernikahan masyarakat Melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap status uang belanja dalam proses peminangan masyarakat Melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap besaran uang belanja dalam pelaksanaan pernikahan masyarakat Melayu di kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang beragamnya perkawinan adat Indonesia, khususnya perkawinan adat Melayu yang saat ini masih menerapkan adat uang belanja sebagai persyaratan dalam peminangan

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang norma-norma yang berkembang dalam adat belanje di Kecamatan Tembilah Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehinggadiharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Skripsi yang sudah ada dan yang berkaitan dengan adat “Belanje” adalah Pertama, skripsi Khairunnas yang berjudul “Hantaran Perkawinan Dalam Peminangan Secara Adat Rempak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak), tahun 2012, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim”. Dalam skripsi ini dibahas melakukan pernikahan dengan meberikan uang hantran sebagai persyaratan dalam melakukan perkawinan. Akan tetapi uang hantaran yang sudah di tetapkan oleh keluarga calon istri kepada calon suami sebagai syarat pernikahan dan dimana calon suami tidak mampu membayar uang hantran tersebut maka pernikahan menjadi gagal.⁶

Kedua, Skripsi Nur Wahid Yasin yang berjudul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan, Studi Kasus Di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo” tahun 2010. Dalam penelitian ini,

⁶Khairunnas, “Hantaran Perkawinan Dalam Peminangan Secara Adat Rempak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012) 55.

pembahasan sanksi pembatalan peminangan dimaksudkan untuk menguatkan perjanjian akan menikah setelah dengan harapan tidak akan terjadi pembatalan peminangan yang akan mengakibatkan permusuhan dan dendam yang mengancam keselamatan jiwa, harta dan akal.⁷

Ketiga, Skripsi Riski Kamal yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai’ Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar” tahun 2016. Dalam penelitian ini pokok pembahasan mengungkap presesi masyarakat terhadap tradisi uang panai dari berbagai sudut pandang agama, sosial, ekonomi, dan budaya. Persepsi masyarakat uang panai sangat penting dalam suatu perkawinan, bukan hanya sebagai syarat pernikahan dari adat suku bugis makassar, tetapi sebagai uang belanja karena berfungsi dalam rangka meningkatkan status sosial, gengsi sosial dan kelancaran atau keberhasilan suatu perkawinan.⁸

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya pada masalah yang ingin dibahas, khusus tentang adat belanja masyarakat melayu di tembilahan hulu riau.

F. Metode Penelitian

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini yang meliputi : jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi atau daerah penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

⁷Nur Wahid Yasin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan, Studi Kasus Di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), 6.

⁸ Riski Kamal, “Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai’ Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar” (skripsi, Universitas Alauddin Makassar, 2016) 2-3

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dilakukan adalah studi kasus penelitian lapangan (field research). Dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat obyek yang akan diteliti. Dimana peneliti sebagai subyek (pelaku) penelitian.

Penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan (field Research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jadi peneliti berusaha mengkaji masalah yang diteliti sesuai dengan kenyataan di masyarakat dengan cara berkomunikasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah ini.

2. Kehadiran Peneliti Dalam penelitian ini, peneliti adalah pelaku dalam pengumpul data dan instrumen lain adalah sebagai pendukung.

Disini posisi peneliti adalah sebagai pengamat penuh, dimana peneliti hanya mengamati seluruh proses penelitian dan tidak ikut berpartisipasi dalam hal kegiatan yang diteliti. Selain itu pengamatan peneliti dalam rangka observasi dilakukan secara terang-terangan tanpa ada kerahasiaan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.⁹

⁹Afifudin dan Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91

Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau yang melakukan tradisi Belanje .

4. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari lapangan, diantaranya:

- a. Sumber data primer adalah orang yang memberikan pernyataan tentang suatu hal mengenai diri sendiri. Data ini berisi tentang mekanisme untuk mengetahui tradisi belanje tersebut. Data yang penulis peroleh berasal dari hasil wawancara dengan warga yang melakukan tradisi Belanje di kec.Tembilahan hulu Kab.Indragiri Hilir Riau.
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal hukum,skripsi,artikel yang berkaitan degan perkawinan adat Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dapat melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data agar tidak terjadi kerancauan, maka tidak terlepas dari metode di atas yaitu peneliti menggunakan metode :

- a. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal

yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.¹⁰

Dalam hal ini peneliti mengamati jalannya kegiatan yang berkaitan dengan tradisi belanje. Adapun teknik observasi digunakan untuk melihat langsung lokasi tempat penelitian di Tembilahan Hulu Kab.Indragiri hilir Riau. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat langsung tradisi Belanje di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri hilir Riau

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹¹

Adapun informasi yang akan peneliti ambil dari para pelaku adat belanje masyarakat melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Degan melakukan wawancara minimal perhari satu orang narasumber,degan dua orang narasumber laki-laki sebagai mepelai laki-laki yang menawar dan menyerahkan uang belanje dan dua orang narasumber wanita sebagai calon mepelai wanita yang menentukan dan menerima uang belanje.

¹⁰M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 65.

¹¹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 83.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber nonmanusia.¹²

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a) Teknik pengolahan data

Karena dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) maka pengolahan datanya berdasarkan apa yang diperoleh dari lapangan tersebut. Data yang terkumpul kemudian dengan cara:

- Editing, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keserasian dalam suatu kelompok data.
- Organizing, yaitu kegiatan menyusun data yang telah diperoleh dengan sedemikian rupa sehingga dihasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun penelitian ini.
- Penemuan hasil penelitian, melakukan analisis data dari hasil organizing dengan menggunakan teori dan kaidah-kaidah sehingga dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.¹³

¹²Saebani, *Metodologi Penelitian*, 141.

¹³ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

b) Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga dapat dengan mudah dipahami.¹⁴ Dalam menganalisis peneliti menggunakan metode deskriptif yakni dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada dilapangan yang kemudian dianalisis apakah sesuai dengan hukum Islam untuk ditarik suatu kesimpulan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam metodologi penelitian kualitatif, ada empat kriteria yang berhubungan dengan keabsahan data yaitu sebagai berikut:

- a. Keabsahan Konstruk, yakni berkaitan dengan suatu kepastian bahwa yang berukur benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
- b. Keabsahan Internal, yakni konsep yang mengacu pada seberapa jauh kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

¹⁴Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 231.

- c. Keabsahan Eksternal, yakni mengacu pada seberapa jauh kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain.
- d. Keajegan, yakni konsep yang mengacu pada seberapa jauh penelitian berikutnya akan mencapai hasil yang sama apabila penelitian yang sama dilakukan kembali.¹⁵

G. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang diuraikan menjadi beberapa sub- bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode Penelitian, sistematika pembahasan dan mahar.

¹⁵Saebani, *Metodologi Penelitian*, 143-145.

BAB II : PEMINANGAN DAN UANG BELANJE DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan- permasalahan pada bab II. Dalam ini di ungkapkan mengenai pengertian peminangan, dasar hukum peminangan, rukun dan syarat peminangan.

BAB III : TRADISI BELANJE DALAM PRAKTIK PEMINANGAN MASYARAKAT MELAYU DI KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU


Bab ini merupakan penyajian dari hasil riset tentang tradisi belanje masyarakat melayu di Kecamatan. Tembilahan Hulu Kabupaten. Indragiri Hilir Riau dari sejarah terjadinya tradisi belanje masyarakat melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau, praktik tradisi belanje masyarakat melayu, penetapan kesepakatan uang dalam adat belanje masyarakat melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragirihilir Riau.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADISI BELANJE MASYARAKAT MELAYU DI KECAMATAN TEMBAILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RAIU

Bab ini merupakan analisa hukum islam terhadap praktek tradisi belanje masyarakat melayu di Kecamatan Tembila Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Yang meliputi analisis hukum islam terhadap adat tradisi belanje akan akibat tidak terpenuhinya uang belanje dalam peminangan masyarakat melayu di Kecamatan. Tembila Hulu Kabupaten .Indragiri Hilir Riau.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran –saran dan penutup.



BAB II
PEMINANGAN DAN UANG BELANJE DALAM
HUKUM ISALAM

A. Peminangan

1. Pengertian Peminangan

Peminangan dalam istilah fiqih disebut *khitbah* yang mempunyai arti permintaan. Menurut istilah mempunyai arti menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan, baik secara langsung maupun dengan perantara seseorang yang dapat dipercaya.¹

Sayyid Sabiq menerangkan bahwa peminangan adalah upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. Meminang merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah mensyari'atkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal. Menurut Imam Asy-Syarbiniy, meminang adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikah dengannya.

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, di syari'atkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan dilaksanakan berdasarkan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Slamet Abidin dan Aminuddin juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peminangan adalah permintaan dari pihak laki-laki

¹Muhammad Ra'fat Utsman, *Fiqih Khitbah dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 23

kepada pihak perempuan untuk di jadikan calon istrinya menurut ketentuan atau kebiasaan yang sudah di tentukan di daerahnya.

Dari beberapa definisi yang telah di kemukakan oleh para ahli fiqih di atas dapat di pahami bahwa peminangan merupakan peroses awal yang harus di lakukan oleh masing-masing pihak laki-laki maupun perempuan untuk menyapaikan keinginan menikah berdasarkan tata cara yang berlaku secara umum degan penuh kesadaran sebelum terjadinya perkawinan. Hal tersebut di lakukan dengan harapan mereka dapat saling menyesuaikan karkter dan bertoleransi ketika telah terkait dalam perkawinan, sehingga tujuan mulia perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah, wa rahmah dapat tercapai

2. Dasar Hukum Peminangan

Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat Al-baqarah ayat 235 yang berbunyi :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَلِيمٌ (٢٣٥)

Artinya :

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka

takutlah kepadaNya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

3. Lafaz Peminangan

Ulama fiqih membagi lafal *khitbah* dalam dua bentuk. Yaitu as-sarih (jelas), yaitu yang mengandung pengertian lain kecuali meminang, seperti seorang lelaki mengatakan kepada seorang wanita.

“Saya ingin mengawini kamu” : dan lafal *al-kinayah* (sindiran), seperti seorang lelaki mengatakan kepada seorang wanita, “Saya ingi menikahi seorang wanita. Kamu adalah wanita yang saleh, cantik, dan berpendidikan.”

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa apa bila peminangan dilakukan dengan lafal *al-kinayah*, maka harus dibarengi niat. Kalau lelaki itu mengucapkan kalimat tersebut bukan dengan niat menikahi wanita tersebut, maka peminangan itu tidak pasti.

4. Perempuan Yang Boleh Dipinang

Dalam hukum Islam, terdapat aturan siapa yang boleh dipinang dan siapa yang tidak boleh dipinang. seseorang boleh dipinang apabila memenuhi dua syarat:

- a. Pada waktu dipinang tak ada halangan yang melarang dilangsungkannya perkawinan. Yang dimaksud dengan tidak ada larangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan, adalah bahwa:
 - 1) Wanita tidak terikat perkawinan yang sah.
 - 2) Wanita bukan mahram yang haram dinikahi untuk sementara atau untuk selamanya.

3) Wanita tidak dalam masa iddah

b. Belum dipinang oleh laki-laki lain secara sah.

Seseorang wanita yang berada dalam pinangan orang lain tidak boleh dipinang. Hal ini berdasarkan hadis:

المؤمن أحوال المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يتبع أخيه ولا يحطب على خطبة أخيه حتى يدَرَ

Artinya :

Orang mukmin adalah saudara orang mukmin. maka tidak halal bagiseorang mukmin meminang seorang perempuan yang sedang dipinang saudaranya, sehingga nyata sudah ditinggalkan. (HR. Ahmad dan Muslim).

Dalam pembahasan masalah meminang perempuan, ada beberapa hal yang terkait dan perlu pula mendapatkan perhatian.

Diantaranya adalah:²

a. Meminang Pinangan Orang Lain

Meminang perempuan yang sedang dipinang oranglain, hukumnya adalah haram. Hal ini harus di jauhi oleh seorang muslim. Sebab tindakan yang demikian termasuk perbuatan zhalim. Merampas hak saudara sendiri, menyakitkan hati, memutuskan tali persaudaraan, menimbulkan persengketaan, dan memunculkan perfitnahan. Bila di lakukan, maka orang yang melakukannya termasuk orang yang buruk moral dan rusak akalnya.

Bagi seorang muslim tidak dibenarkan meminang perempuan yang sedang dipinang oleh oranglain, kecuali pihak pertama telah melepaskan, atau memberi izin kepada pihak kedua

²Ibid

untuk meminangnya. Bila meresa ragu, maka sebaiknya pihak kedua minta izin terlebih dahulu kepada pihak pertama untuk meminang perempuan itu. bila mendapat izin, maka dilakukan. Dan bila tidak, maka harus ditinggalkan. Yang demikian dimaksudkan agar tidak terjadi perfitnahandan kebencian, terputusnya tali kasih sayang dan persaudaraan, semua itu sangat dimurkai Allah.

b. Melihat Calon Pasangan³

Islam menuntut agar seorang lelaki memprioritaskan segi agama dan akhlak dalam memilih perempuan yang hendak dipinang. Tapi, bukan berarti Islam memaksa seorang lelaki untuk menikahi perempuan yang tidak dicintai. Islam memberikan pengarah dan bimbingan terhadap tujuan-tujuan mulia bagi sebuah pernikahan, berupa keinginan meraih keturunan yang baik, memelihara kehormatan, merealisasikan segi-segi ibadah, meraih kesehatan moral, dan kemasyarakatan yang baik. Karena itu, meminang perempuan sebelum pernikahan dilaksanakan sangatlah dianjurkan agama, demi meraih tujuan mulia dari sebuah pernikahan. Bukankah Rasulullah telah menegaskan: “Apabila Allah menganugerahkan seorang perempuan, maka tidak ada salahnya melihat terlebih dahulu perempuan tersebut,” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Hakim, Baihaqi, dan Abu Dawud).

³*Ibid*,36

Islam sangat mengharapkan agar setiap orang dalam pernikahannya dapat meraih kebahagiaan yang hakiki. Karena itu, seorang lelaki harus berupaya menyelidiki dan mengenal kepribadian perempuan yang akan dinikahi, agar kelak dapat merasakan keserasian dan keharmonisan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Seorang lelaki yang meminang perempuan, diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan, sekalipun pihak perempuan tidak mengizinkannya. dalam hal ini, ada sebuah riwayat yang menegaskan: “Suatu ketika Mughirah bin Syu’bah meminang seorang perempuan. Rasulullah kemudian bersabda: “ya Mughirah, lihatlah lebih dahulu perempuan itu. Sebab yang demikian dapat mengekalkan dan menenteramkan kalian berdua.” (HR. Bukhari dari Mughirah bin Syu’bah).⁴

5. Hikmah dan Tujuan Peminangan

a. Hikmah Peminangan

Peminangan merupakan terbentuknya hal yang utuh yang awalnya terpisah laki-laki dan perempuan. Peminangan juga untuk lebih menguatkan ikatan yang dilakukan sesudah peminangan, yaitu perkawinan, karena kedua belah pihak sudah mengenal. Seperti halnya bangunan agar terciptanya suatu ciptaan yang utuh dan yang kokoh, dibutuhkan suatu fondasi, yaitu mulai dari perhitungan yang akurat, pelajaran, serta perencanaan yang matang.

⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pusat Setia,2009),150

Begitu pula dengan suatu ikatan perkawinan, tidak hanya sebagai bahan pelampiasan nafsu yang akhirnya “habis manis sepah dibuang,” tapi lebih dari itu, perkawinan selain sebagai sunnatullah juga untuk membangun keluarga dan menjalin silaturahmi. Setiap manusia yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mencari pasangan yang cocok sesuai dengan apa yang menjadi idamannya. Nantinya akan menjadi satu keluarga, di mana pihak dari perempuan akan menjadi keluarga dari pihak laki-laki, sedang anak dari hasil hubungan di antara keduanya adalah anak mereka, dari situ timbullah keluarga yang harmonis dan kokoh. Wali sah dari calon wanita juga jangan sampai hanyaterpikat dengan penampilan luar dari calon mempelai laki-laki, baik dari harta kekayaan yang dimiliki maupun ketampanan, karena itu hanya akan timbul kebahagiaan yang sesaat. Wali itu sendiri harus mengetahui bibit, bebet, serta bobot dari calon, apakah cocok dengan anak wanitanya. Pertimbangan keluarga dari calon menantu juga jadi pertimbangan, apakah sesuai dengan keluarganya. Sudah jelas, bahwa peminangan memiliki hikmah yang luar biasa sebelum perkawinan dilakukan. Ini sebagai ajang penyesuaian bagi kedua belah pihak untuk mengetahui perilaku hidup dan segala kemungkinan yang mungkin ada dalam masing-masing pihak, sehingga akan tumbuh cinta kasih dan kematangan dalam keyakinan untuk mengarungi bersama sebuah ikatan yang sakral.

Peminangan ini memberikan kesempatan bagi pihak wanita maupun laki-laki untuk lebih arif dalam menghadapi segala sesuatu yang baik dan buruk yang belum diketahui. Al- A‘masyi berpendapat, bahwa setiap pernikahan yang sebelumnya tidak saling mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan atau caci-maki. Sedangkan disyari‘atkan peminangan ini untuk menghindari penyesalan serta caci-maki itu.⁵

Dengan begitu, keduanya dapat terlebih dahulu mengenal sisi baik ataupun buruk dari pasangan, baik dari segi ruhani maupun jasmani. Sehingga akan ada suatu tujuan bersama dalam keluarga, dan dapat mengetahui tujuan dari pasangan. Seperti apa yang dikatakan orang, bahwa jiwa yang berkenalan itu bisa berpadu jika ada persamaan dan langsung berpisah jika amat jauh perbedaannya.⁶

b. Tujuan Peminangan

Pada dasarnya tujuan dari peminangan dengan perkawinan tidaklah jauh berbeda. Secara eksplisit, tujuan dari peminangan memang tidak disebutkan seperti halnya dalam perkawinan, namun secara implisit, tujuan daripada peminangan dapat dilihat dari syarat-syarat yang ada dalam peminangan. Peminangan itu sendiri mempunyai tujuan, tidak lain yaitu untuk menghindar dari kesalahpahaman antara kedua belah pihak, dan

⁵ Mualif Sahlani, *Perkawinan dan Problematikanya* (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991), 33

⁶ Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari‘at dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 159.

juga, agar perkawinan itu sendiri berjalan atas pemikiran yang mendalam dan mendapat hidayah. Lebih jauh lagi, suasana kekeluargaan nantinya akan berjalan erat antara suami istri, dan anggota keluarga lainnya.⁷

Selain itu, Soerojo Wignjodipoero menyatakan, yang menjadi landasan orang melakukan peminangan tidak sama di semua daerah, lazimnya adalah:

- c. Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu sudah dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.
- d. Khususnya di daerah-daerah yang pergaulannya sangat bebas antara pergaulan muda-mudi maka dibatasi dengan pertunangan.
- e. Suatu pemberian kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mengenal lebih jauh lagi calon suami, agar nantinya menjadi pasangan yang harmonis⁸

Dalam bukunya al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Abu Zahrah menyatakan bahwa tujuan peminangan tidak lain adalah sebagai ajang, bahwasanya pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan dapat saling melihat antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki agar tidak terjadi suatu penyesalan, karena dikatakan bahwa melihat merupakan cara terbaik untuk

⁷ Abdullah Nashih ,Ulwan, *Tata Cara Meminang dalam Islam* (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), 29.

⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1995),125.

mengetahui akan suatu hal.⁹ Yang terpenting dari tujuan peminangan bila ditinjau secara umum adalah:

Pertama: Lebih mempermudah dan memperlancar jalannya masa perkenalan antara pihak peminang dan yang dipinang beserta dengan keluarga masing-masing. Hal ini dikarenakan tidak jarang bagi pihak peminang atau yang dipinang sering salah atau kurang dewasa dalam menjalani proses pengenalan kepada calon pendampingnya.

Kedua: Supaya di antara keduanya rasa cinta dan kasih lebih cepat tumbuh.

Ketiga: Menimbulkan efek ketentraman jiwa dan kemantapan hati bagi pihak yang akan menikahi atau yang akan dinikahi, dan tanpa adanya pihak-pihak yang mendahului.¹⁰

6. Akibat Adanya Peminangan

Khithbah adalah perjanjian untuk mengadakan pernikahan, bukan pernikahan. Sehingga terjadinya *khithbah* tidak menyebabkan bolehnya hal-hal yang diharamkan sebab adanya pernikahan. Akan tetapi, sebagaimana janji pada umumnya, janji dalam peminangan harus ditepati dan meninggalkannya adalah perbuatan tercela.¹¹

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah* (Beirut: Daral-Fikr), 29.

¹⁰ al-Athar, *Saat Anda Yang Meminang*, 170

¹¹ Achamad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 16.

Khitbah tidak memiliki implikasi hukum sebagaimana yang dimiliki oleh akad nikah, hubungan seorang lelaki dan perempuan yang terikat dalam *khitbah* tetap seperti orang asing, sehingga *khalwat* diantara mereka dapat dihukumi haram. Akan tetapi, jika ada mahram yang menemani merekamaka hal ini diperbolehkan

Khalwat adalah berduanya seorang lelaki dan seorang perempuan yang bukan mahram dan belum terikat dalam perkawinan dalam suatu tempat. Oleh karena itu, sebelum melangsungkan perkawinan, mereka dilarang untuk berdua dalam satu tempat.

Hadis diatas menyatakan bahwa hukum *khalwat* adalah haram, namun ternyata ada *khalwat* yang diperbolehkan. *Khalwat* yang diharamkan adalah *khawat* yang tidak terlihat dari pandangan orang banyak sedangkan *khalwat* yang diperbolehkan adalah *khalwat* yang dilakukan di depan orang banyak, sekalipun mereka tidak mendengar apa yang menjadi pembicaraan lelaki dan perempuan tersebut.

7. Putusnya Peminangan

Pinangan merupakan langkah pendahuluan sebelum akad nikah. Pinangan semata-mata merupakan perjanjian hendak melangsungkan akad nikah, bukan berarti sudah terjadi akad

nikah. Membatalkannya menjadi hak dari masing-masing pihak yang mengikat perjanjian. Terhadap pihak yang menyalahi janjinya tidak ada hukuman materiil yang ditetapkan dalam Islam, sekalipun perbuatan ini dianggap sangat tercela. Kecuali kalau ada alasan- alasan dapat dibenarkan yang menjadi sebab tidak dipatuhinya perjanjian tadi.

Putusnya peminangan terjadi disebabkan oleh pembatalan salah satu pihak atau kesepakatan diatara keduanya. Peminangan juga usai jika ada salah satu pasangan yang meninggal dunia. Apabila seorang perempuan membatalkan pinangan karena ada lelaki lain yang meminangnya, lalu ia menikah dengan peminang kedua, maka perbuatan wanita tersebut itu haram namun tetap sah.

Khitbah adalah komitmen untuk melakukan akad nikah. Menurut mayoritas ulama' komitmen tersebut tidak mengharuskan seseorang untuk melangsungkan akad, hanya sebagian kecil ulama' yang mengharuskan komitmen itu dibuktikan dengan akad yang dijanjikannya, karena hukum menepati janji adalah wajib. Sebagimana firman Allah SWT dalam surat as- Saff ayat 3:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya:

Amat besar disisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.

Peminangan juga termasuk komitmen atau janji untuk melakukan akad, oleh karena itu membatalkan peminangan makruh menurut mayoritas ulama' dan haram menurut sebagian lainnya. Hal itu berlaku jika pembatalan tersebut tidak disertai dengan alasan yang jelas, jika pembatalan peminangan memiliki sebab-sebab yang jelas, maka hukumnya mubah.

Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa jika wali dari seorang wanita melihat kemaslahatan dalam pembatalan peminangan, maka ia boleh menarik kembali janji untuk menikahkan anaknya. Bahkan wanita itu sendiri juga berhak untuk membatalkan pinangan jika tidak suka dengan peminang. Pernikahan adalah ikatan seumur hidup, karena itu wanita yang akan menikah harus berhati-hati dalam menentukan keberuntungan dirinya sendiri, termasuk dalam hal memilih pasangan yang sesuai dengan dirinya.

Wali atau tunangan yang menarik kembali janjinya tanpa suatu alasan yang jelas hukumnya makruh, namun tidak sampai haram. Perumpamaannya adalah seperti seorang pembeli yang menawarkan barang namun tidak jadi membelinya. seorang peminang juga makruh untuk membatalkan peminangan jika wanita tersebut telah tertarik pada dirinya

Salah satu pihak dalam peminangan terkadang memberikan sesuatu pada pihak lainnya. Ulama sepakat jika pemberian tersebut berupa mahar, maka peminang boleh meminta mahar itu secara mutlak, baik pemutusan peminangan tersebut dari pihak wanita, laki-laki maupun kedua belah pihak. Wanita tidak bisa memiliki mahar selama akad belum dilaksanakan secara sempurna sehingga peminang boleh memintanya kembali dalam segala kondisi. Apabila mahar itu masih ada, maka wajib dikembalikan. Apabila maharnya telah habis, maka wajib diganti atau diuangkan.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hadiah yang diberikan dalam peminangan hukumnya sama dengan mubah. Peminang dapat menarik kembali kecuali hadiah tersebut sudah rusak atau tidak ada.

Ulama syafi'iyah menyatakan bahwa hadiah wajib dikembalikan jika barangnya masih ada, atau dikembalikan persamaan atau harganya jika barangnya telah rusak atau lebur, baik pemutusan peminangan itu berasal dari pihak wanita maupun dari pihak laki-laki.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pihak yang memutuskan tidak boleh meminta kembali pemberiannya, baik barangnya masih ada maupun sudah tidak ada. Pihak yang berhak meminta barangnya adalah pihak yang tidak menggagalkan peminangan. Dia berhak menerima barangnya jika masih ada, atau

menerima harganya jika pemberiannya sudah tidak ada.

Pendapat ulama malikiyah ini cukup logis, karena tidak selayaknya bagi wanita yang tidak menggagalkan mendapat dua beban, yaitu beban ditinggalkan dan beban untuk mengembalikan hadiah, dan tidak selayaknya pula bagi laki-laki yang tidak meninggalkan mendapat dua kerugian, yaitu ditinggalkan seorang wanita dan memberikan harta tanpa imbalan. Oleh karena itu, jika tidak ada syarat dan tradisi yang berbeda maka pendapat yang terakhir ini dapat diamalkan.¹²

B. Uang Belanje

1. Pengertian dan Sejarah uang belanje

Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan memiliki berbagai corak kebudayaan yang bernilai cukup tinggi. Keanekaragaman corak budaya merupakan kekayaan yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Bangsa yang bermartabat niscaya bangsa yang tahu identitas dirinya. Untuk itu ia berusaha mengenal dan menghayati rangkaian nilai-nilai luhur yang mengalir dalam kehidupan masyarakat dan bangsanya maka generasi penerus selanjutnya harus melestarikan dan memelihara tradisi yang sudah di wariskan oleh para leluhur.

Pada hakikatnya kehidupan manusia merupakan bagian dari siklus kebudayaan, karena kebudayaan dalam arti luas menyakuti seluruh aspek

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Talak dan Rujuk*, 30-32

kehidupan manusia itu sendiri. Tradisi perkawinan merupakan kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kepada anak cucunya untuk dilakukan pada saat acara perkawinan.

Adat-istiadat merupakan nilai-nilai budaya sebagai pedoman yang mengerahkan dan berorientasi pada hidup yang sifatnya umum. Salah satu contoh dari adat istiadat dalam masyarakat adalah upacara pernikahan menurut adat masing-masing dan memiliki tahapan yang harus dilaksanakan.

Dari keseluruhan prosesnya terlihat jelas kebesaran kebudayaan budaya Melayu yang dimiliki masyarakat Melayu di Riau. Orang Melayu di Tembilahan Hulu masih melestarikan tradisi perkawinan tradisional meskipun tidak seutuhnya pada zaman dahulu. Realitanya ini menjadi bukti kelekatan mereka kepada ajaran leluhur.

Upacara meminang merupakan tahap paling awal dalam upacara pernikahan untuk menentukan kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga, meresmikan tanda perikatan kedua pasangan, dan rencana seputar waktu dan tempat perkawinan. Upacara ini dilaksanakan serangkaian dengan upacara penyerahan antaran (antar tanda dan uang belanja)

Isitilah “meminang” digunakan karena buah pinang merupakan bahan utama yang dibawa saat acara meminang berserta daun sirih dan bahan lainnya. Buah pinang adalah lambang untuk laki-laki karenanya bentuknya yang keras sementara sirih adalah lambang untuk perempuan. Buah pinang dan sirih adalah lambang laki-laki dan perempuan yang

bersatu dan tidak dapat dipisahkan. Artinya bahwa seseorang itu tidak mungkin makan sirih tanpa pinang. Dalam perkembangan adat Melayu saat ini, buah pinang tidak lagi sebagai satu-satunya bahan yang di bawa untuk meminang, namun dibelah-belah secara halus dan diantar berserta degan daun sirih seabgai pelengkapanya.

Di awali kedatangan rombongan pihak laki-laki yang membawa hantaran yang kemudian disambut oleh keluarga pihak perempuan. Hantaran tersebut di letakan ditegah majelis yang disaksikan di depan para hadirin. Bentuk antaran itu antar lain berupa barang yang isinya antara lain berbagai alat dan perlengkapan bagi calon pengatin perempuan di tambah penganan, buah-buahan dan uang belanje.

2. Proses penyerahan uang belanje

Antar tanda sesungguhnya adalah pelengkap uang belanje. Uang belanje pernikahan jumlahnya disesuaikan degan kesanggupan calon pengatin laki-laki. Pinangan dan serah terima antaran ini disamapikan melalui juru bicara dari masing-masing pihak dalam bentuk pantun yang di awali degan tukar menukar tepak sirih yang berisi lengkap, sebagai tanda kesucian hari dari kedua belah pihak.

Sebelum memulai adat meminang, biasanya wakil pihak perempuan duduk berhadapan degan ketua wakil pihak laki-laki. Sirih junjung di letakkan di hadapan mereka berdua.

Mereka kemudian memulai acara meminang degan saling berkenalan terlebih dahulu. Setelah berkenalan wakil pihak perempuan

memulai adat ini dengan bertanya kepada wakil pihak laki-laki tentang siapa yang memilih sirih tersebut. Wakil pihak laki-laki menjawab dengan menyebutkan nama laki-laki diwakilinya dan juga nama perempuan yang hendak di pinang. Mereka juga menyatakan maksud kedatangan mereka.

Setelah itu tepak sirih di terima oleh wakil pihak perempuan kemudian dikembalikan kepada wakil pihak laki-laki sambil mengatakan bahwa pinangan mereka diterima atau di tolak. Wakil pihak laki-laki kemudian mendatangi calon pengantin perempuan untuk mengenakan cincin di jari manisnya. Perempuan tersebut biasanya telah berpakaian yang indah. Dengan demikian, calon pengantin perempuan telah resmi bertunangan dengan calon pengantin laki-laki. Setelah itu calon pengantin perempuan bersalaman dengan para hadirin, terutama dengan beberapa orang perempuan yang mewakili rombongan pihak laki-laki.

Setelah diresmikan pasangan calon pengantin, uang belanja dan antar tanda di serahkan. Kemudian di lanjutkan pembicaraan dengan menetapkan kapan waktu dan tempo berlangsungnya hari perkawinan. Upacara ini di laksanakan.

3. Perbedaan mahar dan uang belanja

Mahar merupakan suatu hak mutlak perempuan (hak istri) karena adanya pernikahan. Mahar merupakan suatu symbol penghargaan untuk memuliakan, menghormati dan simbol keinginan untuk membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya. Mahar di sebutkan pada saat proses ijab qobul atau akad nikah berlangsung, maka dari kewajiban laki-

laki untuk memberikan mahar itu harus tunaikan selama masih dalam pernikahan.

Jika mahar adalah pemberian wajib dari pihak laki-laki, berbeda dengan uang belanja karena uang belanja merupakan bantuan untuk pihak calon mempelai wanita untuk biaya belanja pesta pernikahan. Uang belanja juga tidak wajib memiliki kadar minimum yang sudah ditentukan oleh pihak yang memiliki wewenang dalam hal tersebut. Jadi, jika uang belanja sudah di berikan kepada pihak calon pengantin perempuan, maka pihak bersangkutan akan membelanjakan nya untuk kebutuhan pesta pernikahan tersebut.



BAB III

**TRADISI BELANJE DALAM PRAKTIK PEMINANGAN
MASYARAKAT MELAYU DI KECAMATAN TEMBILAHAN
HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kecamatan Tembilahan Hulu adalah salah satu dari 20 (dua puluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Tembilahan berdasarkan SK Gubernur tanggal 14 Agustus 1999 Nomor: Kpts.402.a/VIII/1999.¹ Kecamatan ini berbatasan dengan :

Rincian Batas Wilayah

No	Batas	Daerah
1	Sebelah utara	Kecamatan Tembilahan dan Batang Tuaka
2	Sebelah Selatan	Kecamatan Tembilahan dan Enok
3	Sebelah Barat	Kecamatan Tempuling
4	Sebelah Timur	Kecamatan Tembilahan

(Sumber Data Statistik Kecamatan Tembilahan Hulu tahun 2022)²

2. Luas Wilayah

Adapun luas wilayah Kecamatan Tembilahan Hulu adalah seluas 180,62 Km² atau 18,062 Ha yang terdiri dari :³

¹ Wawancara dengan Bapak Ridwan, Lihat Transkrip No. 10/01-W/24-04-2022

² Dokumentasi Kecamatan Tembilahan Hulu Tahun 2022

³ Wawancara dengan Bapak Ridwan, Lihat transkrip No. 11/01-W/24-04-2022

a. 2 (dua) Kelurahan yaitu :

- Kelurahan Tembilahan Hulu

Batas	Desa/Kelurahan
Sebelah Utara	Pekan Arba
Sebelah Selatan	Sungai Indragiri
Sebelah Barat	Tembilahan Barat
Sebelah Timur	Tembilahan Kota

- Kelurahan Tembilahan Barat

BATAS	DESA/KELURAHAN
Sebelah Utara	Kelurahan Tembilahan Arba
Sebelah Selatan	Sungai Indragiri Hilir
Sebelah Timur	Lurah Tembilahan Hulu
Sebelah Barat	Desa Pulau Palas

b. 4 (empat) Desa Yaitu :

- Desa Pulau palas

Kecamatan	Tembilahan Hulu	
Desa	Sungai Intan	
Luas Wilayah	52 Km	
Tahun Data	2019-2021	
Jumlah Penduduk	Laki-Laki	:3.692 Orang
	Perempuan	: 3.367 Orang
Jumlah Penduduk	7059 Jiwa	

- Desa Sialang Panjang

Kecamatan	Tembilahan Hulu	
Desa Kelurahan	Sialang Panjang	
Luas Wilayah	7.560 Ha	
Jumlah Penduduk	Laki-Laki	: 1.207 Orang
	Perempuan	: 1.1200 Orang

- Desa Pekan Kamis

Kecamatan	Tembilahan Hulu
Desa Kelurahan	Pekan Kamis
Luas Wilayah	3,2 Km ²
Jumlah Penduduk	Laki-Laki : 715 Orang
Jumlah	Perempuan : 674 Orang
Jumlah KK	: 1.389 Orang
	: 333 Kk

- Desa Sungai Intan

Kecamatan	Tembilahan Hulu
Desa	Sungai Intan
Luas Wilayah	52 Km
Jumlah Penduduk	Laki-Laki : 1.582 Orang
	Perempuan : 1.410 Orang
Jumlah Penduduk	2992 Jiwa

3. Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau berjumlah 47.438, terdiri dari 24.272 laki-laki, 23.166 perempuan (Bulan Juli 2021). Masyarakat tembilahan hulu terdiri dari beragam suku dan pendatang yakni suku Banjar, Melayu, Bugis, Minang Kabau, Batak, dan multi etnis lainnya. Dengan mata pencaharian utama adalah dibidang perkebunan, pertanian, perdagangan, pegawai negri sipil, buruh, nelayan, dan lain-lain.⁴

⁴ Ibid.

b. Keadaan sosial agama

Agama yang dianut oleh masyarakat kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau mayoritas adalah agama Islam. Selain itu ada juga penganut agama Kristen dan Konghuchu. Mereka hidup berdampingan, dan saling menghormati satu sama lain. Mayoritas masyarakat yang menganut agama Islam, merupakan penganut agama yang taat.⁵

c. Keadaan sosial ekonomi

Kesejahteraan ekonomi masyarakat Tembilahan Hulu sudah dikatakan layak dan cukup. Mereka menggantungkan hidup dengan bekerja di banyak bidang yaitu perkebunan, pertanian, perdagangan, pegawai negeri sipil, buruh, nelayan, dan lain-lain. Dalam hal pendidikan, hampir semua warga memperoleh pendidikan yang cukup.

B. Praktik *Uang Belanje* Dalam Proses Peminangan Masyarakat Melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Adat *belanje* menurut masyarakat Melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau dimaknai sebagai “jembatan”. Makna jembatan disini adalah *uang belanje* tersebut digunakan sebagai “jembatan” menuju pernikahan. Jika ada dua belah pihak yang akan menikah, namun “jembatan” tersebut tidak ada, maka pernikahan tidak dapat terjadi. Jadi jika

⁵ Wawancara dengan Bapak Hasan, Lihat transkrip No. 12/01-W/26-04-2022

tidak didapati kesepakatan dalam penentuan *uang belanje*, maka pernikahan tidak akan terjadi.

Dalam hal ini, jika tidak ditemui kesepakatan antara kedua belah pihak, maka kedua calon mempelailah yang dirugikan. Karena tanpa adanya uang tersebut, pernikahan tidak akan berlangsung.

“Jika dalam tawar menawar jumlah *uang belanje* antara kedua belah pihak tidak ditemui kesepakatan pernikahan tidak akan terjadi. Karena masyarakat melayu memegang teguh adat *bealnje* tersebut.”⁶

Keinginan mereka untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis terkendala oleh adat yang dianut masyarakat secara erat. Semua itu di sebabkan terlalu besarnya uang belanje dan akan memberatkan mereka yang akan menikah.

Ada beberapa kasus kawin lari yang disebabkan batalnya perkawinan. Hal tersebut di karenakan ketidak mampuan calon pengatin pria memenuhi besaran uang tersebut. Kasus seperti ini sering terjadi di sebabkan oleh adat-istiadat. Namun ada juga yang tetap menikah.

Mereka yang berhasil menikah meski tidak mampu membayar *uang belanje*, biasanya kebanyakan dari kelurga tidak mampu. Kedua belah pihak mengerti akan kondisi tersebut, sehingga pernikahan tetap terlaksanakan. Kasus ini membuktikan bahwa beberapa anggota suku melayu memahami situasi dan kondisi dari kedua sisi tersebut. jagan memaksakan keinginan anda jika keadaan tidak memungkinkan adat tersebut tidak di terapkan

⁶ Wawancara dengan Bapak Riza, Lihat Transkrip No 05/01-W/19-04-2022

Menurut sebagian besar masyarakat melayu, tradisi belanje adalah sebuah tradisi yang selalu mereka lakukan pada saat ingin meminang perempuan. Tradisi tersebut sudah mengakar pada masyarakat melayu, dan tidak mudah untuk meninggalkannya. Akan tetapi, ada pula yang menganggap tradisi belanje adalah sebuah tradisi yang memberatkan. Hal ini dikarenakan jumlah uang belanje yang biasanya terlalu besar, dan memberatkan golongan menengah kebawah yang mempunyai penghasilan yang rendah. Ada pula yang beranggapan bahwa tradisi belanje adalah sebuah tradisi yang harus tetap dijalankan walaupun memberatkan. Golongan ini melakukan tradisi belanje bukan karena paksaan, juga bukan karena kewajiban, mereka hanya sekedar melakukan bagian dari peminangan.

Masyarakat melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau, memahami tradisi belanje secara berbeda, mereka digolongkan kedalam 3 tipe masyarakat, yaitu :

a. Masyarakat yang melakukan belanje karena kewajiban

Tipe masyarakat ini, melakukan belanje karena merupakan kewajiban masyarakat untuk mempertahankan sebuah tradisi.

”Tradisi belanje adalah sebuah tradisi yang sudah ada sejak dahulu kala. Masyarakat suku melayu sangat memegang teguh tradisi tersebut. Karena bagi mereka, seandainya tidak melaksanakan tradisi yang berhubungan dengan adat melayu, hal tersebut akan menjadikan mereka telah dianggap menyalahi aturan dalam tradisi adat melayu”.⁷

Orang melayu percaya bahwa pembayaran uang belanje merupakan bukti lamaran kepada seorang perempuan. Jika tradisi ini tidak ada, maka

⁷ Wawancara dengan Bapak Rozak, Lihat Transkrip No 06/01-W/20-04-2022

terasa ada yang kurang dari kedua mempelai. Saat mengamalkan tradisi tersebut, tidak ada rukun dalam perkawinan yang di langgar mereka. Masyarakat mengikuti adat tersebut disebabkan keterikatannya yang amat kuat, dalam hal itu juga umum di anggota masyarakat.

“Dalam tradisi masyarakat melayu, setiap pernikahan diharuskan menggunakan adat belanje. Setiap pernikahan, diawali dengan proses uang belanje. Karena hal itulah, jika ada pernikahan tanpa adanya adat belanje, maka mempelai pria dan wanita mendapatkan sanksi dari masyarakat. Sanksi itu bisa berupa dijauhi ataupun menjadi bahan pembicaraan masyarakat”.⁸

Karena hal itulah, jika masyarakat tidak melaksanakan tradisi belanjemereka akan dikucilkan dalam masyarakat secara langsung maupun tidak langsung karena adat tersebut mengikat dan memaksa. Dalam artian tidak membuang atau mengesampingkan syariat hukum Islam yang berhubungan dengan peminangan.

b. Masyarakat yang melakukan belanje karena terpaksa

Tipe masyarakat ini adalah mereka yang merasa terbebani dengan adanya tradisi uang belanje. Mereka melakukan tradisi belanje karena adanya sanksi dari masyarakat jika tidak melakukan belanje.

Bagi masyarakat yang beranggapan bahwa uang belanje memberatkan, mereka tidak bisa meninggalkan tradisi tersebut begitu saja. Adanya sanksi jika tidak melakukan tradisi belanje adalah alasan masyarakat tetap mempertahankannya. Selain itu, kemungkinan dikucilkan oleh masyarakat juga membuat mereka tetap menjalankan tradisi tersebut.

⁸ Wawancara dengan Bapak Diko, Lihat Transkrip No 07/01-W/21-04-2022

“Ada masyarakat yang berasal dari golongan kurang mampu yang sering mengeluh dengan adanya tradisi ini. Karena ekonomi mereka yang pas-pasan memberatkan untuk melakukan tradisi belanja. Tetapi mereka tetap berusaha untuk melakukannya. Biasanya pihak mempelai perempuan tidak memberatkan biaya uang belanja agar pernikahan bisa terlaksana”.⁹

Biasanya dari golongan orang-orang yang kurang mampu sangat kesulitan menerapkan tradisi tersebut di karenakan kondisi perekonomian mereka. Dapat di simpulkan bahwa karena takut akan sanksi, mereka mempraktikan tradisi tersebut secara paksa.

- c. Masyarakat yang melakukan uang belanja karena belanja termasuk dalam peminangan

Selain kedua tipe masyarakat diatas, masih ada satu lagi tipe masyarakat tembilahan hulu yang melakukan tradisi belanja. Mereka adalah golongan yang tetap mempertahankan tradisi belanja tanpa alasan tertentu.

“Selain masyarakat yang sukarela menerima tradisi belanja dan juga masyarakat yang keberatan dengan tradisi belanja, ada satu golongan masyarakat yang berbeda pendapat. Golongan masyarakat ini beranggapan bahwa tradisi belanja adalah tradisi yang dilakukan sebelum pernikahan.. Jadi mereka hanya melakukan tradisi tersebut, bukan karena takut sanksi atau bukan karena kewajiban untuk mempertahankan. Mereka hanya melakukan tradisi tersebut agar sama dengan masyarakat yang lain.”¹⁰

Jadi tipe masyarakat yang ketiga ini, melakukan tradisi belanja bukan karena terpaksa ataupun karena uang belanja adalah sebuah

⁹ Wawancara degan Bapak Yandra, Lihat Transkrip No 08/01-W/22-04-2022

¹⁰ Wawancara degan Bapak Udin, Lihat Transkrip No 09/01-W/23-04-2022

kewajiban. Mereka akan melakukannya karena ini hanya proses peminangan yang harus di selesaikan sebelum pernikahan.

Itulah beberapa alasan masyarakat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau, tetap mempertahankan tradisi belanje yang dilakukan sebelum pernikahan dan merupakan bagian dari peminangan dalam suatu proses pernikahan.

C. Besaran Uang Belanje Dalam Pelaksanaan Pernikahan Masyarakat Melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Kata “pinangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut *khitbah*. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi dirisendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah “kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita”.

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Dalam praktik *khitbah* yang dilakukan masyarakat melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau pada umumnya sama seperti praktik *khitbah* di tempat lain, yaitu calon mempelai laki-laki menyatakan pinangannya kepada calon mempelai perempuan secara terang-terangan atau diwakilkan oleh keluarga. Setelah dilangsungkan peminang dan

pinangan tersebut diterima, barulah ada tambahan acara yaitu terjadi tawar menawar tentang adat *mealayu*.

”*Uang Belanje* adalah sejumlah uang dalam besaran tertentu (dengan nilai yang telah disepakati) yang wajib diserahkan oleh calon keluarga atau calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan yang dipergunakan untuk mengadakan walimah atau syukuran acara pernikahan”.¹¹

Tradisi *belanje* ini, dilakukan dalam rangkaian acara peminangan. Uang *belanje* tersebut digunakan untuk membiayai pesta pernikahan dan segala hal yang dibutuhkan dalam perayaan tersebut. Dalam hal ini, perayaan pernikahan biasanya dilakukan satu kali ditempat calon mempelai perempuan. Akan tetapi, bisa juga dilakukan di dua tempat yaitu ditempat mempelai calon laki-laki dan calon mempelai perempuan, dan keduanya dibiayai oleh calon mempelai laki-laki.

Besarnya uang *belanje* tidak ditentukan jumlah minimal atau jumlah maksimalnya. Jumlah uang *belanje* adalah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

”Dalam praktik tawar menawar jumlah uang *belanje*, perwakilan pihak calon mempelai perempuan mengajukan jumlah tertentu, misalnya Rp 70.000.000. Lalu perwakilan pihak calon mempelai laki-laki melakukan negoisasi atau tawar menawar tentang jumlah uang *belanje*, apakah keuangan calon mempelai laki-laki menyanggupi atau tidak. Jika tidak maka perwakilan pihak calon mempelai laki-laki mengajukan jumlah yang mereka sanggupi, dan bertanya kepada pihak perempuan. Begitu pula sebaliknya sampai terjadi kesepakatan tentang jumlah uang *belanje*”.¹²

Dalam proses tawar menawar ini, dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam proses tawar menawar uang

¹¹ Wawancara dengan Bapak Rahmad, Lihat Transkrip No 01/01-W/04-04-2022

¹² Wawancara dengan Bapak Yudi, Lihat Transkrip No 02/01-W-11-04-2022

belanje ini, dilakukan oleh perwakilan pihak calon mempelai laki-laki dan perwakilan pihak calon mempelai perempuan. Kedua calon mempelai tidak ikut terlibat dalam proses ini.

Dalam kegiatan tawar menawar uang *belanje*, jika tidak juga ditemukan kesepakatan pada waktu tersebut, proses tawar menawar bisa ditunda sesuai waktu yang ditentukan. Bisa juga dilakukan kesepakatan diluar pertemuan resmi yang dilakukan oleh kedua calon mempelai. Dalam hal ini, jika tidak juga ditemukan kesepakatan, calon mempelai perempuan bisa membantu membayar uang *belanje* tersebut.

“Calon mempelai perempuan bisa membantu membayar uang *belanje*, jika tidak terjadi kesepakatan antara pihak keluarganya dan pihak calon mempelai laki-laki. Calon mempelai perempuan bisa membantu membayar dengan uangnya sendiri (tabungan pribadi), dan bukan uang keluarga”.¹³

Setelah di sepakati berapa besaran uang *belanje* yang akan di berikan dan juga disaksikan oleh saksi kedua belah pihak, barulah tradisi *belanje* tersebut di laksanakan. Adat tradisi *belanje* tersebut dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki setelah terjadi kesepakatan berapa besaran uang *belanje*, barulah pihak keluarga calon mempelai laki-laki mengajukan tenggang waktu untuk menyerahkan uang *belanjetersebut* dan uang *belanje* tersebut akan di serahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Penyerahan uang *belanje* di lakukan oleh rombongan dan keluarga calon mempelai laki-laki. Dalam penyerahan uang tersebut, jumlah uang *belanje* yang telah disepakati, sepenuhnya diserahkan dalam bentuk uang.

¹³ Wawancara dengan Bapak Abdullah, Lihat Transkrip No 03/01-W/15-04-2022

Selain itu, pada penyerahan uang tersebut, bukan hanya menyerahkan uang *belanje* melainkan juga menyerahkan hantaran.

“Setiap penyerahan uang *belanje*, pihak calon mempelai laki-laki tidak hanya menyerahkan uang yang telah disepakati, tetapi juga memberikan tambahan berupa hantaran yaitu isi kamar (kasur, lemari, dan lain-lain) dan seperangkat keperluan calon mempelai wanita. Macam-macam tambahan pemberian ini tidak ditentukan, akan tetapi sudah merupakan adat kebiasaan dan juga sudah pasti diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan”.¹⁴

Dalam penyerahan uang jujuran ini, akad yang diucapkan dalam *ijab*, misalnya jika jumlah uang yang disepakati sebesar Rp50.000.000,

*ijab*nya adalah :

“Saya serahkan uang *belanje* sebesar Rp 50.000.000 kepada pihak keluarga calon mempelai wanita.”

Sedangkan *qabul*nya adalah :

“Saya terima uang *belanje* dari keluarga calon mempelai laki-laki sebesar Rp 50.000.000”

Selain memberikan uang *belanje* dan juga hantaran, satu hal lagi yang harus diberikan calon mempelai laki-laki adalah mahar pernikahan. Sama seperti adat pernikahan daerah lain, mahar diberikan pada saat dilangsungkannya *ijab qobul*. Jadi, dalam adat pernikahan yang dilakukan masyarakat melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau, ada 3 hal yang harus dipenuhi sebelum pernikahan, yaitu memberikan uang *belanje*, hantaran dan mahar.

¹⁴ Ibid

Tradisi *belanje* yang ada di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau hanya dilakukan oleh masyarakat melayu. Masyarakat melayu adalah keturunan dari suku melayu tua. Suku melayu sendiri merupakan suku asli Riau. Para pendahulu mereka, sebagian berpindah ke Inhil dan menetap di sana. Jadi, tidak semua masyarakat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau melakukan tradisi *belanje* ini, melainkan hanya masyarakat suku melayu.

Bedasarkan analisa dari penulis bahwa kelebihan dan kekurangan dari uang *belanje* adalah :

1. Kelebihan

Agar pihak laki-laki giat bekerja untuk memenuhi syarat besaran uang *belanje* yang di tentukan oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan

2. Kekurangan

Dapat memberatkan calon mempelai laki-laki untuk meminang calon mempelai perempuan.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADISI *BELANJE* MASYARAKAT MELAYU DI KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Status Uang Belanje Dalam Proses Peminangan Masyarakat Melayu Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Meminang perempuan yang akan dinikahi, dalam istilah fiqih disebut *khitbah*. Meminang merupakan langkah terpuji lagi mulia sebelum mengucapkan akad nikah. *khitbah* harus dilakukan oleh calon suami, agar kelak tidak terjadi penyesalan, ganjalan, dan keraguan yang dapat menggagalkan pernikahan. Dengan *khitbah* diharapkan menambah kemantapan hati dan ketentraman di dalam melaksanakan pernikahan. Sebab menggagalkan pernikahan termasuk perbuatan yang sangat menyakitkan bagi pihak keluarga perempuan. Bahkan merobek perasaan, yang hal tersebut tidak dibenarkan agama. Sebab termasuk perbuatan yang tidak terpuji.

Praktik peminangan yang dilakukan masyarakat Melayu di Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau biasa disebut dengan adat belanje. Dimana dalam adat belanje tersebut, maksud dan keinginan kedua belah pihak diungkapkan. Dalam adat *belanje*, peminangan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, bukan hanya tentang keinginan calon mempelai laki-laki untuk

menikahi calon mempelai perempuan, tetapi juga diikuti dengan kesepakatan pembayaran uang *belanje*.

Adat *belanje* merupakan tradisi perkawinan yang erat kaitannya dengan masyarakat. Warga melayu yang melakukan proses lamaran selalu mengikuti tradisi *belanje* sebelum menikah. Karena tradisi tersebut membuat kesepakatan tentang jumlah besaran *belanje*. Uang *belanje* digunakan untuk membiayai segala kebutuhan pesta pernikahan dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pesta tersebut.

Peminangan dalam hukum Islam mempunyai arti permintaan. Menurut istilah mempunyai arti menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan, baik secara langsung maupun dengan perantara seseorang yang dapat dipercaya.¹

Dalam peminangan yang dilakukan menurut hukum Islam, tidak ada syarat-syarat tertentu dalam meminang seseorang. Hukum Islam hanya mengatur tentang siapa orang yang boleh di pinang dan tidak boleh di pinang. Seseorang boleh dipinang apabila memenuhi dua syarat:²

- a. Pada waktu dipinang tidak ada halangan yang melarang di langsungnya perkawinan. Yang di maksud dengan tidak ada larangan hukum yang melarang di langsungnya perkawinan, yaitu:

¹ Muhammad Ra'fat Utsman, *Fiqih Khitbah dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima,2017),23

²*Ibid.*,22

- 1) Wanita tidak terikat perkawinan yang sah
 - 2) Wanita bukan mahram yang haram dinikahi untuk sementara atau untuk selamanya.
 - 3) Wanita tidak dalam masa iddah
- b. Belum dipinang oleh laki-laki lain secara sah

Berdasarkan syarat dan rukun peminangan dalam hukum islam ada lima syarat wajib nikah yang masing-masing memiliki syarat tertentu yaitu:

a. Calon suami, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Calon istri, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuan
- 5) tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa

- 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa.
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
 - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - 5) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh
 - 6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Sedangkan dalam peminangan yang dilakukan masyarakat melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau, ada tambahan persyaratan dalam meminang seseorang, yaitu harus membayar uang belanje.

Adat tradisi *belanje* adalah sebuah tradisi peminangan yang sudah melekat pada masyarakat Melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Para warga masyarakat melayu yang akan melakukan proses peminangan selalu melakukan tradisi *belanje* ini sebelum melaksanakan pernikahan. Karena tradisi *belanje* berisi kesepakatan tentang jumlah uang *belanje*. Uang *belanje* tersebut digunakan untuk membiayai pesta pernikahan dan segala hal yang dibutuhkan dalam perayaan tersebut. Dalam hal ini, perayaan pernikahan biasanya dilakukan satu kali ditempat calon mempelai perempuan. Akan tetapi, bisa juga dilakukan di dua tempat yaitu ditempat mempelai calon laki-laki dan calon mempelai perempuan, dan keduanya dibiayai oleh calon mempelai laki-laki. Tradisi *belanje* merupakan tradisi yang berhubungan dengan masyarakat bukan tentang individu tertentu. Tradisi ini ada karena masyarakat yang memegang terus adat melayu.

Adanya tambahan syarat inilah yang bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, adat *belanje* juga dianggap memberatkan karena jika pihak calon laki-laki tidak sanggup untuk membayar uang *belanje* maka dapat menghalang terjadinya suatu pernikahan, bahkan rencana pernikahan tersebut dapat di batalkan.

Berdasarkan analisis, tradisi *belanje* dalam peminangan masyarakat melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena adanya penambahan syarat

dalam peminangan yang memberatkan pihak calon laki-laki dan dapat menghalangi serta membatalkan rencana pernikahan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Besaran Uang Belanje Dalam Pelaksanaan Pernikahan Masyarakat Melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Prosesi peminangan yang dilakukan masyarakat Melayu di Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau yang disertai adat *belanje* tidak selalu berjalan mulus.

Dalam praktiknya, ada pula proses *belanje* yang tidak menemui suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak. Hal ini bisa disebabkan beberapa faktor, diantaranya permintaan keluarga calon mempelai perempuan yang terlalu besar dan juga ketidakmampuan keluarga calon mempelai laki-laki untuk membayarnya. Proses musyawarah yang tidak menemui kesepakatan ini, menimbulkan sebuah masalah baru dimana proses pernikahan bisa tertunda ataupun gagal.

Mahar dan uang *belanje* dalam peminangan adat suku melayu adalah satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan. Karena dalam praktiknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi uang *belanje* lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan. Sehingga jumlah uang *belanje* yang ditentukan oleh pihak perempuan biasanya lebih banyak dari pada jumlah mahar yang diminta.

Dalam kenyataan yang ada uang belanja bisa mencapai ratusan juta rupiah karena dipengaruhi beberapa faktor yang ada. Nomina yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki cukup besar bagi mereka yang berekonomi menengah ke bawah. Bagaimana tidak uang belanja dengan kisaran Rp.5.000.000 adalah nominal paling rendah. Terkadang pihak perempuan mematok uang belanja Rp. 10.000.000 keatas.

Dalam peminangan yang dilakukan menurut hukum Islam, tidak ada syarat-syarat tertentu dalam meminang seseorang. Hukum Islam hanya mengatur tentang siapa orang yang boleh dipinang dan tidak boleh dipinang.

Agama juga tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mahar, hal ini disebabkan oleh anggapan masyarakat tentang pemberian mahar yaitu ketika calon mempelai laki-laki itu kaya maka akan memberikan maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya, oleh karena itu, pemberian mahar diberikan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikahi untuk menetapkan jumlahnya.³ Mukhtar kamal menyebutkan jika ketidak sanggupuan membayar mahar karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan

Pernyataandi atas dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya mahar tergantung pada kebiasaan masyarakat setempat. Adapun jika ketika calon

³ Abd.Shomad, Hukum islam "*Phenomena Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*", 301

mempelai laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan mahar dari pihak perempuan maka mahar bisa di tentukan sesuai dengan kesepakatan bersama.⁴

Para fuqoha ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan rukun dalam akad nikah namun ada juga yang berpendapat bahwa mahar hanya merupakan Syarat sah nikah dan bukan rukun antara lain yaitu:⁵

- 1) Menurut Imam Syafi'iyah mahar merupakan kewajiban seorang suami sebagai Syarat untuk memperoleh manfaat dari istri, baik secara ekonomis maupun biologis.
- 2) Menurut Imam Malikiyah yang berpendapat bahwa mahar adalah rukun dari akad nikah yang tidak adanya mengakibatkan pernikahan tidak sah, akan tetapi sah pernikahannya walupun tidak disebutkan mahar dalam akad nikah.
- 3) Menurut Imam Hanafiyah memaknai mahar sebagai suatu yang tidak harus disebutkan pada akad nikah.
- 4) Menurut Asy- Syaukani mahar hanya kebiasaan lazim bukan syarat ataupun rukun dari nikah, sedangkan hal yang bisa dijadikan mahar adalah harta atau sesuatu yang secara hukum dapat diambil manfaatnya.

Masyarakat melayu menganggap pembayaran uang belanja adalah sebuah bukti persetujuan untuk meminang perempuan. Jika tidak ada tradisi ini, ada yang kurang dalam prosesi peminangan. Saat melakukan tradisi belanja, mereka tidak melanggar syarat dan rukun peminangan maupun perkawinan.

⁴ Tihami dan Sonari Sahrani, *Fikih Munakahat* PT Rajagrafindo Persada (Jakarta 2013)

⁵ *Ibid*, 261

Alasan masyarakat melayu memegang teguh tradisi belanje adalah karena tradisi tersebut sudah mengakar dan juga masyarakat melayu menggap bahwa tradisi belanje adalah sebuah tradisi yang harus ada sebelum melakukan pernikahan. Akan tetapi, kewajiban atau kesadaran masyarakat untuk mempertahankan tradisi tersebut bukan karena takut pada sanksi jika melanggarnya. Mereka menerima kewajiban tersebut, dan secara tidak sadar melupakan sanksi yang diberikan jika melanggarnya. Ini menandakan bahwa paksaan akan timbul dengan sendirinya pada saat orang berusaha menyimpang darinya.

Menurut sebagian besar masyarakat melayu, tradisi belanje adalah sebuah tradisi yang selalu mereka lakukan pada saat ingin meminang perempuan. Tradisi tersebut sudah mengakar pada masyarakat melayu, dan tidak mudah untuk meninggalkannya. Akan tetapi, ada pula yang menganggap tradisi belaje adalah sebuah tradisi yang memberatkan. Hal ini dikarenakan jumlah uang belanje yang biasanya terlalu besar, dan memberatkan golongan menengah kebawah yang mempunyai penghasilan pas-pasan. Ada pula yang beranggapan bahwa tradisi belanje adalah sebuah tradisi yang harus tetap dijalankan walaupun memberatkan. Golongan ini melakukan tradisi belanje bukan karena paksaan, juga bukan karena kewajiban, mereka hanya sekedar melakukan bagian dari peminangan.

Masyarakat memegang teguh tradisi belanje, karena ikatan yang kuat dengan tradisi dan juga hal tersebut merupakan sebuah hal yang umum dalam

masyarakat melayu. Adanya pengucilan (sanksi) juga merupakan salah satu alasan tradisi tersebut tetap dipegang teguh.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, ada tiga macam alasan masyarakat melayu tetap melaksanakan tradisi belanje, yaitu :

- a. Tradisi belanje adalah sebuah tradisi yang sudah mendarah daging, dan mengakar dalam kehidupan masyarakat melayu. Mereka melakukan tradisi belanje karena kewajiban masyarakat melayu untuk mempertahankan tradisi leluhur mereka.
- b. Tradisi belanje dipertahankan karena adanya “paksaan”. Paksaan disini adalah pemberian sanksi jika tidak melakukan tradisi belanje, dan kemungkinan pernikahan akan batal jika tidak melakukan tradisi belanje. Selain itu adanya pengucilan masyarakat bagi pihak yang tidak melakukan tradisi belanje adalah salah satu alasan tradisi ini dianggap memaksa.
- c. Yang ketiga adalah mereka melakukan tradisi belanje karena tradisi ini adalah bagian dari proses peminangan (pra pernikahan). Mereka menganggap tradisi belanje adalah sebuah tradisi yang harus tetap dijalankan. Golongan ini melakukan tradisi belanje bukan karena paksaan, juga bukan karena kewajiban. Mereka melakukan belanje karena itu adalah hanya sebatas salah satu proses peminangan yang harus dilakukan sebelum pernikahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa analisis dalam tradisi *belanje* dalam peminangan masyarakat melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hili Riau dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tradisi *belanje* dalam peminangan masyarakat melayu tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena adanya penambahan syarat dalam peminangan yang memberatkan pihak calon mempelai laki-laki dan dapat menghalangi serta membatalkan rencana pernikahan. Adat *belanje* adalah sebuah praktik yang dilakukan dalam prosesi *khitbah* dimana pihak calon mempelai laki-laki harus membayar sejumlah uang yang ditentukan oleh pihak calon mempelai wanita. Dalam tradisi ini, terjadi atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh mampu atau tidaknya pihak calon mempelai laki-laki membaya ruang *belanje*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam status uang *belanje* tidak diwajibkan karena tidak menjadi syarat peminangan atau *khitbah*.
2. Uang *belanje* lebih mendapatkan perhatian masyarakat melayu dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan. Sehingga jumlah uang *belanje* yang ditentukan oleh pihak perempuan biasanya lebih banyak dari pada jumlah mahar yang diminta. Kenyataan yang ada uang *belanje* bisa mencapai ratusan juta rupiah karena

dipengaruhi beberapa faktor yang ada. Besaran uang belanja dalam hukum Islam tidak diwajibkan sehingga jika ada uang belanja yang nominalnya ditetapkan sangat besar maka hal itu jelas tidak sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran-saran

Dari semua pembahasan di atas penulis mempunyai beberapa saran, yang mudah-mudahan dapat menjadi bahan renungan dan acuan bersama mengenai peminangan menggunakan tradisi *belanje*.

1. Bagi para pihak yang melakukan tradisi *belanje*, agar selalu mengutamakan musyawarah agar mendapat sebuah kesepakatan yang mufakat. Hendaknya peminangan menggunakan tradisi *belanje*.
2. Bagi pihak calon mempelai perempuan agar tidak menuntut uang *belanje* yang terlalu tinggi, karena dapat memberatkan pihak lain dan akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak jika tidak ditemui sebuah kesepakatan.



DAFTAR PUSTAKA

Refensi Buku :

- Afifudin dan Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- As-Subki, Yusuf Ali. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Cetaka Kedua, Amzah, Jakarta: 2012.
- Ayyub, Hasan Syaikh . *Fikih Keluarga*, Cetakan Ke Empat. Jakarta Timur 2004.
- Bagir, Muhammad . *Fiqh Praktis II*. Bandung: Karisma, 2008.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Prenada Media, 2003.
- Ghozali, Rahman Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almansur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Husnani, Dan Iskandar Ahza, Hasbi Indra. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- I.B, Wirawan. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Nurbuko, Choliddan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Saebani, *Metodologi Penelitian*.
- Saebani, Ahmad Beni. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sabiq , *fiqh as-sunnah*.
- Shonari Sahrani, Dan Tihami. *Fikih Munakahat* PT Rajagrafindo Persada. Jakarta 2013.
- Sohrani Sahrani, Dan Tihami. *Fiqh Munakht Kajian Fiqih Lengkap*. Cetakan Ke 2 PT Rajagrafindo Persada Jakarta: 2013.

Syahrur, Muhammad. *al-Kitab Wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, Penerjemah Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. II, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Utsman, Muhammad Ra'fat. *Fiqh Khitbah dan Nikah*. Depok: Fathan MediaPrima, 2017.

Refensi Jurnal, Artikel Ilmiah dan Skripsi :

Kamal, Riski. "*Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai' Di kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar*". Skripsi, Universitas Alauddin Makassar, 2016.

Khairunnas. "*Hantaran Perkawinan Dalam Peminangan Secara Adat Rempak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)*". Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012.

Qoyim, Ibnu. *I'lam Al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2003.

Shomad, Abd. Hukum islam "*Phenomena Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*".

Refensi Al-Qur'an dan Lainnya :

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bogor : Syaamil Qur'an, 2007.

RI, Departemen Agama. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.

